



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Djie Po Ngo, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Singkawang, 15 Oktober 1965, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Balai Karang III, RT/RW 002/000, Kel/Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Sag, tertanggal 16 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Sag tertanggal 16 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui permohonannya tanggal 16 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 16 Februari 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Sag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Singkawang pada tanggal 14 Oktober 1965, jenis kelamin Perempuan yang di beri nama DJIE PONGO sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 6103-LT-23022018-0030 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 23 Februari 2018.
2. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon telah mengajukan permohonan pembuatan Paspor pada Kantor Imigrasi Entikong dan telah diterbitkan paspor dengan Nomor Paspor B 3236224 atas nama PO NGO DJIE pada tanggal 01 April 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Februari 2022 Pemohon ingin memperpanjang paspor milik pemohon di Kantor Imigrasi Kabupaten Sanggau karena paspor Pemohon sudah tidak berlaku lagi, akan tetapi permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Kantor Imigrasi Sanggau karena nama pemohon di Paspor tidak sama dengan dokumen yang dimiliki oleh pemohon seperti Akte Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, sehingga nama pemohon di paspor perlu diperbaiki terlebih dahulu, yang mana perbaikan tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan.
4. Bahwa didalam Paspor Pemohon dengan nomor Paspor B 3236224 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Entikong pada tanggal 01 April 2016 tertulis Nama PO NGO DJIE, seharusnya nama Pemohon dalam paspor adalah DJIE PO NGO.
5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dalam paspor milik pemohon tersebut, dari Nama PO NGO DJIE menjadi DJIE PO NGO. Karena Pemohon ingin menyesuaikan nama pemohon di paspor dengan dokumen-dokumen yang memakai nama DJIE PO NGO seperti Kartu Tanda Penduduk, Akte Lahir dan Kartu Keluarga serta dokumen lainnya.
6. Bahwa nama PO NGO DJIE dan DJIE PO NGO adalah merupakan orang yang sama atau satu orang yang sama yaitu Pemohon Sendiri.
7. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, maka Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sanggau.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah secara Hukum pemohon dapat memperbaiki Nama Pemohon dalam Paspor Nomor B 3236224 yang bernama PO NGO DJIE lahir di Singkawang, 15 Oktober 1965 menjadi DJIE PO NGO lahir di Singkawang, 15 Oktober 1965 sesuai dengan Akte Kelahiran, Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga yang memakai nama DJIE PO NGO;
3. Membebankan biaya kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Sag



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Djie Po Ngo, NIK: 6103075510650001, tertanggal 12 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Djie Po Ngo, Nomor 6103070102120005, tertanggal 14 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Djie Po Ngo, Nomor 6103-LT-23022018-0030, tertanggal 23 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Po Ngo Djie, Nomor B 3236224, tertanggal 1 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan atas nama Djie Po Ngo, Nomor 145/026/KD-BK/I/02/2022, tertanggal 21 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balai Karangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah diberi materai oleh petugas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ratnawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah sebagai tetangga dan kakak angkat Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah belasan tahun;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia kurang lebih 12 (dua belas) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon ingin mengajukan perubahan kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis di paspor Pemohon yaitu PO NGO DJIE seharusnya menjadi DJIE PO NGO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran, nama Pemohon adalah Djie Po Ngo, sedangkan pada Paspor nama Pemohon adalah Po Ngo Djie;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bisa terjadi perbedaan nama pada KTP, KK, Akta Kelahiran dan Paspor Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki penulisan nama yang salah di dalam paspor Pemohon tersebut adalah untuk mengurus perpanjangan paspor di Kantor Imigrasi dan untuk pergi ke Kuching untuk berobat;
- Bahwa benar orang yang bernama PO NGO DJIE dan DJIE PO NGO adalah orang yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon ingin mengajukan perubahan kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis di paspor Pemohon yaitu PO NGO DJIE yang seharusnya menjadi DJIE PO NGO;
- Bahwa pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran, nama Pemohon adalah Djie Po Ngo, sedangkan pada Paspor nama Pemohon adalah Po Ngo Djie;
- Bahwa kesalahan penulisan nama tersebut terjadi karena sebelumnya Pemohon membuat paspor dengan akta kelahiran lama atas nama PO NGO DJIE, kemudian Pemohon membuat akta lahir baru atas nama DJIE PO NGO, selanjutnya pada saat Pemohon ingin mengurus perpanjangan paspor ternyata tidak bisa;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki penulisan nama yang salah di dalam paspornya tersebut adalah untuk mengurus perpanjangan paspor di Kantor Imigrasi dan untuk pergi ke Kuching untuk berobat;
- Bahwa benar Pemohon yang bernama PO NGO DJIE diubah namanya menjadi DJIE PO NGO adalah orang yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Sag



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama Pemohon yang terdapat di dalam paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai yurisdiksi volunteer atau yang lebih dikenal dengan istilah perkara perdata permohonan, yang menurut M. Yahya Harahap merupakan masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata, tidak berisi sengketa dengan pihak lain atau tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991, Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Pen/Sep/1975, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, perkara perdata permohonan atau volunteer hanya dapat diterima oleh pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 *jis.* Pasal 24 ayat (2) *jis.* Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Paspor Republik Indonesia adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu, yang terdiri atas:

1. Paspor diplomatik, yakni paspor yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Paspor dinas, yakni paspor yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik;
3. Paspor biasa, yakni paspor yang diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bagi warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, di mana prosedur perubahan data Paspor Biasa tersebut dilaksanakan melalui tahapan:

1. Pengajuan permohonan;
2. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
3. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat perubahan data pemegang Paspor biasa yang salah satunya meliputi perubahan nama pemegang Paspor biasa merupakan kewenangan dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data pemegang Paspor biasa yang salah satunya meliputi perubahan nama pemegang Paspor biasa merupakan kewenangan dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, maka Pengadilan Negeri Sanggau tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991, Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Pen/Sep/1975, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tanggal 4 April 2006, Pengadilan Negeri Sanggau tidak dapat menerima perkara ini oleh karena tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur atau menentukan secara khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, RBg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Mahyudi Us, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Mahyudi Us

Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Penggandaan	Rp	3.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	113.000,00

(seratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Sag